

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN DI JALAN MEDOHO RAYA KEL. SAMBIREJO SEMARANG

A. Analisis Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain

sebagainnya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 275



Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)¹

Hikmah di bolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta yang dimilikinya.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga mengurangi ukuran pada barang-barang yang biasanya diukur dengan meteran.

Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal disadari atau tidak di dalamnya telah terselip unsur *gharar* (penipuan).

Islam melarang usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap-menyuap.²

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Pada bab III telah dijelaskan yang menjadi permasalahan adalah tempat bensin, yaitu botol yang digunakan oleh penjual bensin eceran. Penulis telah

¹ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 36.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

melakukan observasi dan wawancara kepada penjual sekaligus pembeli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang. Yang digunakan untuk menakar biasanya adalah bejana yang terbuat dari tembaga. Di dalam masyarakat ukuran yang lazim digunakan adalah ukuran per liter bukan botol. Ketika penulis melakukan wawancara kepada penjual bensin eceran, permasalahannya adalah bensin eceran yang katanya “satu liter”, ternyata takarannya kurang dari satu liter, bahkan alat yang digunakan penjual untuk menakar bensin bukan memakai takaran, tapi dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan. Ada juga penjual bensin eceran yang menggunakan takaran, tetapi penjual menakar bensin eceran hanya sampai bibir takaran, tidak sampai penuh hingga permukaan dengan tujuan mencari keuntungan dengan cepat, penjual bensin eceran melakukan kecurangan dalam takaran.

Praktek jual beli tersebut diharamkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sesuai dengan ketentuan ulama fiqh bahwa dalam jual beli terdapat rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun jual beli yaitu penjual dan pembeli, obyek jual beli dan *shighat* atau ijab qabul.

Analisis praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang dilihat dari syarat jual beli sebagai berikut:

1. Segi Subyek

Sebagaimana telah dikemukakan di atas orang yang melakukan akad dalam jual beli harus memenuhi persyaratan dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Diantaranya berakal, baligh,

tidak mubazir dan atas kehendak sendiri tidak berada dalam tekanan atau paksaan dari orang lain.

Dari hasil observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli bensin eceran di Jalan Medoho Raya, jual beli tersebut telah memenuhi persyaratan. Jual beli tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dan tidak ada yang mengancam mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut. kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah dewasa dan tidak gila.

Dilihat dari segi subyek orang yang melakukan transaksi penjual dan pembeli, maka jual beli yang dilakukan di Jalan Medoho Raya telah memenuhi persyaratan akad dan sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut pandangan Islam.

2. Segi Obyeknya

Syarat barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Suci barangnya,
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,
- c. Keadaan barang harus dapat diserahkan,
- d. Harus jelas zat, sifat, kadar dan ukuran,
- e. Harus milik sendiri, telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.³

³ Hendi Suhendi, *loc. cit.*


Bensin adalah barang yang layak untuk ditransaksikan, karena barang tersebut bukanlah suatu barang yang membahayakan, tetapi barang tersebut merupakan barang yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia. Dan semua jenis kendaraan bermotor tidak akan dapat beroperasi atau berjalan tanpa adanya bahan bakar yang salah satunya adalah bahan bakar bensin. Bensin juga bermanfaat bagi manusia berbeda dengan bangkai, khamar, narkoba dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena dengan adanya jual beli bensin eceran tersebut masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Dengan adanya jual beli bensin eceran dapat mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan bensin, jika kehabisan bensin di jalan pembeli tidak perlu membeli bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tempatnya lumayan jauh, cukup dengan membeli bensin yang dijual oleh pedagang bensin eceran yang dilakukan dengan transaksi secara langsung kemudian membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh penjual dan penjual mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli bensin eceran, maka selesailah transaksi jual beli bensin eceran tersebut.

Akan tetapi jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli bensin eceran yang takarannya tidak sesuai, yaitu jual beli yang mengandung tipuan yang bertujuan merugikan salah satu pihak.

Dari beberapa syarat barang yang diperjual belikan di atas, yang terjadi pada penjual bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang, yang mana ukuran yang terdapat pada botol takarannya tidak sesuai karena penjual telah berlaku curang dengan mengurangi takaran dalam hal ini pihak pembeli yang dirugikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Hud ayat: 85



Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”(QS. Hud : 85)⁴

3. Segi akad atau ijab qabul

Dari segi akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan perantara. Akad jual beli yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dengan menggunakan lisan, akan tetapi jika orang itu bisu diganti dengan menggunakan isyarat.

⁴ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 184.

Dalam hal akad jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya biasanya pembeli menggunakan lisan atau bisa juga dengan menggunakan isyarat dengan menunjukkan salah satu jari. Misal, pembeli membutuhkan bensin satu liter, pembeli cukup menunjukkan dengan satu jari sesuai dengan jumlah yang akan ia beli, dua liter dua jari, dan begitu seterusnya. Dengan lisan misalnya, pembeli berkata kepada penjual, “ beli bensin satu”. Akan tetapi, ijab qabul yang dilakukan tidak jelas. Yang mana ucapan pembeli itu memang tidak jelas karena hanya mengatakan “beli bensin satu”. Kata “satu” dapat diartikan lebih dari satu, meskipun pembeli mempunyai maksud bahwa satu adalah satu liter. Akan tetapi, penjual mengartikan kata “satu” adalah satu botol. Maka dari itu permasalahan yang muncul, karena tidak jelas lafadz ijab qabul.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kel. Sambirejo Semarang

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah. Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
 - a. Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli bensin eceran diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.
 - b. Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 15-16.

kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

- c. Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.
- d. Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan). Praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuh. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.


Melihat praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang, telah terjadi *gharar* (penipuan) yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat penjual bensin melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat : 35



Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Isra' : 35)⁶

Surat Al-Muthaffifin : 1-3



Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”(QS. Al-Muthaffifin : 1-3)⁷

⁶ Departemen Agama RI, *op, cit*, h. 228.

⁷ Departemen Agama RI. *op, cit*, h. 470.

Kata *ويل* itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Ayat di atas memberi penegasan bahwasannya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik. Suatu bisnis dalam perkembangan kapanpun mesti membutuhkan suatu alat ukur atau timbangan. Oleh karena itulah al-Qur'an menekankan adanya kebenaran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang benar pada satu sisi. Kebajikan serta kejujuran dalam pengertian ukuran dan timbangan yang dipergunakan dengan kebajikan dan kejujuran.

Abu Hurairah r.a. menerangkan :

عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصة وعن
بيع الغرر (رواه الجماعة الا البخاري)⁸

Artinya: *“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjualan yang*

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 12.

mengandung unsur gharar (penipuan) terhadap pembeli". (HR. Al-Jamaah dan Al-Bukhary)

Praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya terdapat unsur *gharar* (penipuan) dan kecurangan dalam takaran. Praktek *gharar* tidak dibenarkan karena penjual bensin eceran tidak berlaku jujur dalam menakar, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara'. Karena, praktek dilapangan jauh dari prinsip keadilan. Penjual bensin eceran berlaku curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan. Seharusnya ada peran dari pemerintah melarang praktek jual beli yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, penimbunan atau bahkan memainkan harga. Yang mana tujuan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat.

Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian dalam syari'at Islam praktek dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syari'at agama dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dan kecurangan dalam takaran.

Hukum ialah aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada barang siapa yang melanggarnya.⁹

Hukum mempunyai tugas yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya, agar supaya terdapat tata yang baik dalam masyarakat. Di dalam kehidupan manusia sehari-hari banyak kita dapati bermacam-macam hubungan antara manusia yang perlu diatur sebaik-baiknya. Tetapi tidak setiap hubungan itu diatur oleh hukum, sebab yang diatur oleh hukum hanyalah yang disebut hubungan hukum, yaitu hubungan yang diatur dan diberi akibat oleh hukum.¹⁰

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Setiap perilaku warga negara, baik yang berdimensi pribadi maupun sosial kemasyarakatan harus tunduk di bawah perintah peraturan yang berlaku. Hal ini untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, ketika terjadi interaksi sosial, hubungan antar personal ataupun pribadi yang berakibat pada tatanan kemasyarakatan harus dipagari oleh aturan-aturan yang jelas dan berlaku mengikat untuk semua komponen masyarakat tanpa terkecuali. Inilah yang kemudian dikenal dengan hukum positif, yang mengatur segala bentuk *habl min al-nas* (hubungan horizontal antar sesama). Tujuannya tidak lain, adalah agar nuansa kehidupan senantiasa harmoni.¹¹

⁹ Prof. H.A.M. Effendy, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Mahdi Offset, 1994, h. 2.

¹⁰ *Ibid*, h. 3.

¹¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.46.

Pengertian perlindungan konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang tunduk pada Undang-Undang, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa.¹²

Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, sedangkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut: Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 5.

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu. Penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.

10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Tujuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari uraian di atas, praktek jual beli bensin eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang, yang tidak sesuai adalah poin 3 yaitu

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 63-64.

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Penjual yang curang, karena menakar bensin hanya sampai pada bibir takaran tidak sampai penuh hingga kepermukaan, bahkan ada juga penjual yang menakar dengan menggunakan selang yang ukurannya menggunakan perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Dengan demikian unsur pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pedagang biasanya kurang menyadari, bahwa perbuatan seperti yang dikemukakan di atas, adalah bentuk pencurian secara halus atau termasuk riba yang terselubung karena merugikan pihak lain dan memakan harta dengan jalan yang batil. Secara tidak langsung pedagang memang mendapat keuntungan yang banyak dari hasil pengurangan takaran, tetapi oleh Allah SWT di akhirat akan diganti dengan azab yang pedih. Dengan demikian, azabnya lebih lama jika dibandingkan dengan nikmat yang sesaat.